



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **89** TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Penghargaan adalah suatu kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN karena jasa-jasanya dinilai bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, pembangunan dan masyarakat.
5. Kartika Punggawa Proiotamansari yang selanjutnya disingkat KPP adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Aparatur Sipil Negara yang Berkinerja Tinggi dan Aparatur Sipil Negara Inovator.
6. KPP Berkinerja Tinggi adalah Penghargaan yang diberikan kepada ASN yang terpilih sebagai pegawai berkinerja tinggi di Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan seleksi administrasi oleh Sekretariat KPP dan diseleksi oleh Tim Penilai.

7. KPP Inovator adalah Penghargaan yang diberikan kepada ASN yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk, layanan, kebijakan dan terobosan baru, yang berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan Pemerintah Kabupaten Bantul, serta diakui di tingkat Nasional, masuk kategori pada ajang penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
8. Tim Penilai adalah tim yang bertugas melakukan seleksi dan penilaian terhadap peserta calon penerima penghargaan.
9. Sekretariat KPP adalah tim yang bertugas membantu Tim Penilai.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul.
18. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan KPP.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan motivasi dan prestasi kerja ASN;
 - b. mempertahankan prestasi kerja ASN; dan
 - c. menciptakan rasa keadilan bagi ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama dan jenis penghargaan;
- b. bentuk dan kategori penghargaan;
- c. persyaratan peserta;
- d. Tim Penilai; dan
- e. pelaksanaan penilaian.

BAB II

NAMA DAN JENIS PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Nama Penghargaan

Pasal 4

Penghargaan untuk ASN Berprestasi di Pemerintah Kabupaten Bantul dinamakan KPP.

Bagian Kedua

Jenis Penghargaan

Pasal 5

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. KPP Berkinerja Tinggi; dan
 - b. KPP Inovator.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN yang mempunyai prestasi kerja, dedikasi, integritas dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN yang menjadi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun berjalan.

BAB III
BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) KPP diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. piala (*trophy*);
 - c. uang pembinaan; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang Pembinaan yang dimaksud ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bentuk penghargaan lainnya yang dimaksud ayat (1) huruf d berupa kesempatan pengembangan kompetensi.

Pasal 7

- (1) Kategori KPP Berkinerja Tinggi terdiri atas:
 - a. PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
 - b. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - c. PPPK.
- (2) Kategori KPP Inovator terdiri atas:
 - a. 5 Pemenang *Outstanding Achievement of Public Service Innovation*;
 - b. TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - c. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik.

Pasal 8

- (1) Jumlah KPP Berkinerja Tinggi sebanyak 3 (tiga) terbaik pada masing-masing kategori.
- (2) Jumlah KPP Inovator sesuai dengan hasil penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun berjalan.

BAB IV
PERSYARATAN PESERTA

Pasal 9

Persyaratan ASN peserta KPP Berkinerja Tinggi sebagai berikut:

- a. ASN Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana kurungan atau penjara dalam 3 (tiga) tahun terakhir ;
- d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana;
- e. tingkat kehadiran atau presensi minimal 90 % (sembilan puluh persen) dalam 1 (satu) tahun;
- f. Pengelolaan Kinerja bagi PNS minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. Pengelolaan Kinerja bagi PPPK minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 10

- (1) Kelengkapan administrasi bagi setiap ASN yang diusulkan untuk mendapatkan KPP Berkinerja Tinggi adalah:
 - a. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana kurungan atau penjara dalam 3 (tiga) tahun terakhir, serta tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana dari Kepala Perangkat Daerah;
 - d. berita acara hasil seleksi dari tim seleksi Perangkat Daerah;
 - e. dokumen Pengelolaan Kinerja PNS minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. dokumen Pengelolaan Kinerja PPPK minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. daftar Riwayat Hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Format surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana kurungan atau penjara dalam 3 (tiga) tahun terakhir, serta tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana dari Kepala Perangkat Daerah, berita acara hasil seleksi dari tim seleksi Perangkat Daerah, dan daftar Riwayat Hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin objektivitas penilaian penerima KPP dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur akademisi; dan
 - c. unsur praktisi.
- (3) Tim Penilai mempunyai tugas melakukan seleksi dan penilaian terhadap peserta calon penerima KPP Berkinerja Tinggi dan memilih 3 (tiga) peringkat terbaik dari setiap kategori.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu ketugasan Tim Penilai dibentuk Sekretariat KPP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di BKPSDM.
- (3) Sekretariat KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Unsur BKPSDM;
 - b. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul; dan
 - d. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.
- (4) Tugas dan fungsi Sekretariat KPP adalah sebagai berikut:
- a. menerima berkas usulan peserta calon penerima KPP Berkinerja Tinggi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;

- b. melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan;
 - c. menyerahkan hasil verifikasi administrasi kepada Tim Penilai; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian Tim Penilai sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati.
- (5) Anggota Sekretariat KPP yang diusulkan menjadi calon penerima KPP harus mengundurkan diri dari keanggotaan Sekretariat KPP.

BAB VII
PELAKSANAAN PENILAIAN
Bagian Kesatu
Pengajuan atau Pengusulan

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk pengajuan/pengusulan pemberian KPP Berkinerja Tinggi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah membentuk tim seleksi calon peserta KPP Berkinerja Tinggi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengajukan atau mengusulkan 1 (satu) orang calon peserta KPP Berkinerja Tinggi sesuai kategori ditujukan kepada Bupati melalui Sekretariat KPP.
- (4) Berkas usulan peserta dikirim dalam bentuk *soft file* melalui tautan yang disiapkan oleh Sekretariat KPP.

Bagian Kedua
Tahapan Penilaian

Pasal 14

- (1) Sekretariat KPP menerima dan memverifikasi berkas usulan peserta dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. presensi dengan bobot 30%;
 - b. pengelolaan kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan bobot 20%;
 - c. pengelolaan kinerja PPPK dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan bobot 20%; dan
 - d. rekam jejak peserta dengan bobot 50%.
- (2) Verifikasi berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekapitulasi penilaian.

- (3) Rekapitulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Tim Penilai untuk dilakukan seleksi.
- (4) Rekapitulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai melakukan pemeringkatan peserta berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian yang disampaikan oleh Sekretariat KPP.
- (2) Tim Penilai memilih 5 (lima) peserta terbaik dari setiap kategori untuk mengikuti seleksi tahap wawancara.
- (3) Tim Penilai memilih 3 (tiga) terbaik dari setiap kategori untuk menjadi calon penerima KPP yang dituangkan dalam berita acara hasil penilaian.
- (4) Berita acara hasil penilaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kriteria Penilaian

Pasal 16

Seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat

(2) dilakukan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. berorientasi pelayanan;
- b. akuntabel/tanggung jawab;
- c. kompeten/dapat diandalkan;
- d. harmonis/empati;
- e. loyal;
- f. adaptif;
- g. kolaboratif; dan
- h. *leadership*/kepemimpinan.

Bagian Keempat Pedoman Penilaian

Pasal 17

Pedoman penilaian seleksi penerimaan KPP ASN Berkinerja Tinggi Pemerintah Kabupaten Bantul tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pemberian Penghargaan

Pasal 18

- (1) Sekretariat KPP menerima berita acara hasil penilaian calon penerima KPP Berkinerja Tinggi dari Tim Penilai untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan calon penerima KPP Berkinerja Tinggi dan KPP Inovator sesuai dengan jumlah pemenang pada setiap kategori.
- (3) KPP diberikan pada saat peringatan HUT KORPRI.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) ASN yang menjadi finalis dalam ajang penghargaan KIPP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini pada tahun 2022.
- (2) Apabila ASN penerima KPP meninggal dunia, maka KPP diserahkan kepada ahli warisnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal **26 Oktober 2022**

BUPATI BANTUL,


ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal **26 Oktober 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR **89**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

A. FORMAT SURAT USULAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PERANGKAT DAERAH
(AKSARA JAWA)

Jalan
Bantul Kode Pos

Kepada
Yth. Bupati Bantul
c.q. Sekretariat KPP

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan

Bantul,
Kepala,
.....
NIP.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN DAN HUKUMAN PIDANA KURUNGAN ATAU PENJARA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PERANGKAT DAERAH
(AKSARA JAWA)

Jalan
Bantul Kode Pos

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

N I P :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :

N I P :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

Instansi :

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana kurungan atau penjara, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Bantul,

Kepala,

.....

NIP.

C. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN DARI TIM SELEKSI PD

**BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN TIM SELEKSI
CALON PESERTA KPP DARI DINAS/BADAN/.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan pemilihan calon peserta Kartika Punggawa Projomansari dari Dinas/Badan/..... dengan hasil sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan hasil pemilihan di atas maka calon peserta Kartika Punggawa Projomansari terpilih dari Dinas/Badan/..... adalah:

1. Kategori Jabatan Administrator dan Pengawas :

Nama :
NIP :
Jabatan :

2. Kategori Jabatan Fungsional dan Pelaksana :

Nama :
NIP :
Jabatan :

3. Kategori PPPK :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,

Mengetahui,
Kepala PD

Ketua Tim Seleksi

.....
NIP.

.....
NIP.

D. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. KETERANGAN PERORANGAN

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Status perkawinan :
Alamat :
Hobi :

B. RIWAYAT KEANGGOTAAN TIM

No	Nama Tim	Ketugasan Tim	Jabatan dalam Tim	Tahun	Keterangan

C. RIWAYAT HUKUMAN DISIPLIN

No	Jenis Hukdis	Sebab Dikenai Hukdis	Hukdis yang Diterima	TMT Mulai	TMT Selesai

D. PRESTASI YANG DIRAIH

No	Jenis / Nama Penghargaan	Tingkat	Tahun Perolehan	Instansi yang Memberi	Pejabat Penandatanganan

E. RIWAYAT KEIKUTSERTAAN KOMPETISI

No	Nama Kompetisi	Tingkat	Tahun Keikutsertaan	Instansi yang Menyenggarakan	Terhenti Pada

F. KETERANGAN KELUARGA

No	Nama	Status Hubungan	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Keterangan

G. KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Mengetahui,
Kepala PD

Bantul,

Yang membuat,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

A. FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TIAP PESERTA

FORM REKAPITULASI PENILAIAN TIAP PESERTA

KATEGORI :
NAMA :
NIP :
JABATAN :
UNIT KERJA :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai
1	Kedisiplinan
2	Pengelolaan Kinerja
3	Rekam Jejak Peserta
	Jumlah

Bantul,

Ketua Sekretariat KPP

.....

NIP.

B. FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN SELURUH PESERTA

FORM REKAPITULASI PENILAIAN SELURUH PESERTA

No	Nama	Nilai			Nilai Total	Rangking
		Kedisiplinan	Pengelolaan Kinerja	Rekam Jejak Peserta		

Bantul,
Ketua Sekretariat KPP

.....
NIP.

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN TIM PENILAI

**BERITA ACARA HASIL PENILAIAN
PESERTA KARTIKA PUNGGAWA PROJOTAMANSARI
NOMOR :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., Tim Penilai melaksanakan seleksi pemilihan calon penerima
Kartika Punggawa Projotamansari (KPP) Tahun

Hasil penilaian peserta KPP Tahun adalah sebagai berikut :

Kategori	Rangking	Nama	NIP	Unit Kerja	Nilai Total

Hasil penilaian tersebut di atas dibuatkan laporan oleh Pihak Kedua
sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENILAI KARTIKA PUNGGAWA PROJOTAMANSARI TAHUN

1. KETUA TIM
2. ANGGOTA TIM
3. ANGGOTA TIM
4. ANGGOTA TIM
5. ANGGOTA TIM

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PEDOMAN PENILAIAN DAN KRITERIA VERIFIKASI BERKAS USULAN
PESERTA OLEH SEKRETARIAT KPP

A. Kedisiplinan

Indikator kedisiplinan dinilai dari tingkat kehadiran / presensi dengan penilaian:

90% - 92,5%	= nilai 10
>92,5% - 95%	= nilai 15
>95% - 97,5%	= nilai 20
>97,5% - 99,9%	= nilai 25
100%	= nilai 30

B. Pengelolaan Kinerja Pegawai

Nilai Kinerja Kategori Baik	= nilai 10
Nilai Kinerja Kategori Sangat Baik	= nilai 20

C. Rekam Jejak Peserta

Kriteria penilaian rekam jejak peserta sebagai berikut:

1. Pemenang lomba (pernah menjadi pemenang dalam kompetisi yang berkaitan dengan ketugasan atau organisasinya) :
 - a. tingkat nasional : nilai 15
 - tingkat propinsi : nilai 12,5
 - tingkat kabupaten : nilai 10
 - b. perorangan : nilai pada huruf a dikalikan 2
 - anggota tim : nilai pada huruf a dikalikan 1
2. Kepesertaan lomba (pernah mengikuti kompetisi yang berkaitan dengan ketugasan atau organisasinya, tetapi tidak menjadi pemenang):
 - a. Menjadi finalis :

tingkat nasional	: nilai 10
tingkat propinsi	: nilai 7,5

- tingkat kabupaten : nilai 5
- b. Tidak menjadi finalis :
- tingkat nasional : nilai 3
- tingkat propinsi : nilai 2
- tingkat kabupaten : nilai 1
3. Keanggotaan tim (pernah menjadi anggota tim yang berkaitan dengan ketugasan atau organisasinya) :
- a. tingkat nasional : nilai 15
- tingkat propinsi : nilai 12,5
- tingkat kabupaten : nilai 10
- tingkat perangkat daerah : nilai 5
- b. Hukuman disiplin :
- pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan :
tingkat ringan : minus 2,5
tingkat sedang : minus 5
tingkat berat : minus 7,5
 - pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang :
tingkat ringan : minus 10
tingkat sedang : minus 12,5
tingkat berat : minus 15
 - pernah dijatuhi hukuman disiplin berat :
tingkat ringan : minus 17,5
tingkat sedang : minus 20
4. Panutan di masyarakat / menjadi tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya :
- Menjadi tokoh masyarakat / pengurus organisasi di lingkungan masyarakat (mis. Ketua RT, Sekretaris RW, Ketua Pokdarwis, dsb): nilai 5
 - Menjadi anggota organisasi di lingkungan masyarakat : nilai 3

Rekapitulasi Nilai Rekam Jejak Peserta

No	Nama	Unit Kerja	Pemenang Lomba	Kepesertaan Lomba	Keanggotaan Tim	Panutan di Masyarakat	Total Nilai Rekam Jejak

di BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH